

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 576 K/PDT SUS-HKI 2020 TENTANG PEMEGANG HAK MEREK GEPREK BENSU

Bela Sukma Tri Nanda

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: bela.190510179@mhs.unimal.ac.id

Yulia

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: yulia@unimal.ac.id

Sofyan Jafar

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: sofyanjafar@unimal.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung No 576 K/Pdt Sus-HKI/2020, dan untuk menjelaskan akibat hukum atas pemegang hak merek Ayam Geprek Benu dan I Am Geprek Benu Sedep Bener. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan materi merek. Sifat penelitian adalah deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dijelaskan hasil dari putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini merek dari pihak I Am Geprek Benu Sedep Bener atas nama Yangcent sebagai pihak tergugat didaftarkan atas itikad baik maka memerintahkan kepada pihak pengadilan untuk menetapkan hak merek dagang tersebut dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan untuk merek Geprek Benu pemilik Ruben Samuel Onsu dinyatakan pihak yang kalah, dan segala jenis gugatannya ditolak. Akibat Hukum Atas Hak Merek Ayam Geprek Benu dan I Am Geprek Benu Sedep Bener yaitu untuk membatalkan Seluruh Sertifikat Merek dengan memerintahkan agar Ruben Onsu untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan mencoret pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual dengan segala akibat hukumnya dan dihukum Membayar Biaya Perkara dengan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara. Disarankan sebaiknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus lebih selektif dalam melakukan penerimaan permohonan pendaftaran merek agar tidak terjadi sengketa merek seperti kasus dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Merek Ayam Geprek Benu, I Am Geprek Benu Sedep Bener.*

Abstract

The purpose of this research is to analyze the Supreme Court decision No. 576 K/Pdt Sus-HKI/2020, and to explain the legal consequences for brand rights holders of Ayam Geprek Benu and I Am Geprek Benu Sedep Bener. This research uses normative juridical methods which are carried out by researching library materials or secondary data related to brand material. The nature of the research is descriptive. The data sources in this research are primary legal materials, secondary legal materials

and tertiary legal materials. Based on the results of research conducted by the author, it is explained that the results of the Supreme Court's decision in this case that the trademark from I Am Geprek Bensu Sedep Bener on behalf of Yangcent as the defendant was registered in good faith, therefore ordered the court to determine the trademark rights from the General Register of Trademarks, and Geographical Indications, while for the Geprek Bensu brand, owner Ruben Samuel Onsu was declared the losing party, and all claims were rejected. The legal consequences of the Brand Rights of Ayam Geprek Bensu and I Am Geprek Bensu Sedep Bener are to cancel all Brand Certificates by ordering Ruben Onsu to submit and obey the Court Decision in this case by crossing out the brand registration from the General Register of Brands of the Directorate General of Intellectual Property with all legal consequences and be punished by paying court costs by punishing the Convention Plaintiff/Reconvention Defendant to pay all costs incurred in the case. It is recommended that the Directorate General of Intellectual Property be more selective in accepting applications for trademark registration to avoid trademark disputes such as the case in this research.

Keywords: *Geprek Bensu Chicken Brand, I Am Geprek Bensu Sedep Bener.*

1. PENDAHULUAN

Merek dagang merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual di Indonesia telah berkembang pesat bersamaan dengan berkembangnya dunia bisnis, salah satu bidang hak kekayaan intelektual yang sangat terkait dengan bisnis adalah merek dagang. Secara garis besar hak kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia termasuk kedalam hak kekayaan industri (*industrial property right*) yang meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang.¹ merek merupakan suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa".²

Merek sebagai tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka, hal itu menggambarkan jaminan kepribadian, serta reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.³ Dengan perkataan lain tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan dari seseorang dari pada barang-barang orang lain. Apabila merek menjadi terkenal maka hal tersebut akan menjadikan merek tersebut sebagai kekayaan perusahaan yang sangat penting nilainya. merek yang sudah menjadi terkenal dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dipasaran tentu akan

¹ Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 52

² Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014, hlm. 122

³ *Ibid*, hlm. 229

cenderung memicu para produsen yang lain untuk bersaing dengan merek terkenal tersebut. Memperoleh predikat terkenal tentu saja bukan hal yang mudah bagi produsen.⁴

Merek sebagai tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka, hal itu menggambarkan jaminan kepribadian, serta reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.⁵ Dengan perkataan lain tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan dari seseorang dari pada barang-barang orang lain. Apabila merek menjadi terkenal maka hal tersebut akan menjadikan merek tersebut sebagai kekayaan perusahaan yang sangat penting nilainya. merek yang sudah menjadi terkenal dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dipasaran tentu akan cenderung memicu para produsen yang lain untuk bersaing dengan merek terkenal tersebut. Memperoleh predikat terkenal tentu saja bukan hal yang mudah bagi produsen.⁶

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Tentang merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, menyebutkan bahwa “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya sebagai hak eksklusif, maka hak atas merek tersebut melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang dimilikinya tanpa seizin dari pemegang hak atas merek tersebut”.⁷

Perlindungan hukum berdasarkan prinsip undang-undang di atas, menyatakan bahwa pemegang merek pertama adalah pendaftar pertama melalui permohonan pengajuan pendaftaran. Artinya, pengguna merek tidak serta merta mendapatkan perlindungan hukum meskipun pengguna sebagai pengguna pertama merek tersebut. Sebaliknya, bagi pihak lain mencoba akan mempergunakan merek yang sama atas barang atau jasa lainnya yang sejenis oleh Kantor merek akan ditolak pendaftarannya, dan dikenai sanksi tertentu. Pengguna merek akan mendapatkan perlindungan hukum

⁴ *Ibid*, hlm. 121

⁵ *Ibid*, hlm. 229

⁶ *Ibid*, hlm. 121

⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm.

saat merek tersebut didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia.⁸

Syarat pendaftaran merek yaitu Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri, paling sedikit memuat: tanggal, bulan, dan tahun Permohonan; nama lengkap kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; nama lengkap dan alamat kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa; nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan hak prioritas; label merek. merek harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Departemen Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pemberian hak atas merek tidak dapat diberikan apabila ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tidak dipenuhi, merek yang dimohonkan pendaftarannya jelas tidak akan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bagi orang yang mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek itu.⁹

Perlindungan hukum memberikan arti sebagai tempat untuk berlindung bagi subjek hukum untuk melindungi hak asasi yang dimilikinya dari kesewenangan ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁰ Perlindungan hukum yang diberikan kepada merek terdaftar dapat berupa perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif yaitu berupa pendaftaran, dimana pendaftaran bertujuan untuk mencegah pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Perlindungan secara represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa, perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa ditujukan dalam penyelesaian sengketa, perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa, perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹

⁸ Agung Indriyanto & Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta, Rajawali Press, 2017, hlm 24-25

⁹ Dewi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 98

¹⁰ Echa Yuana Urvash, Marlia Sastro, Arif Rahman, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Pada Depot Airminum Yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 4, No 3, 2021. DOI : <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/4035>.

¹¹ Fauzi Wibowo, *Hukum Dagang di Indonesia*, :Legality: Yogyakarta, 2017, hlm. 258

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek.¹² Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.¹³ Dengan demikian sudah sewajarnya apabila merek terkenal harus mendapat perlindungan yang kuat di hadapan hukum.

Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga secara tegas telah menyebutkan bahwa permohonan merek harus ditolak apabila merek tersebut " merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang ". Pemakaian merek terkenal atau pemakaian merek yang mirip merek terkenal orang lain secara tidak langsung dapat menyesatkan konsumen terhadap asal-usul dan kualitas barang. Pemakai merek terkenal secara tidak sah juga dapat dikualifikasikan sebagai pemakai merek yang beritikad tidak baik.¹⁴

Kasus penelitian ini yaitu terjadi sengketa merek antara lain mengenai klaim atas merek, Pelanggaran hak merek, Persamaan merek pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya, peniruan merek terkenal, yang diajukan ke Pengadilan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020, yang melibatkan antara Ruben Samuel Onsu Melawan PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Awal mula nama dari "Bensu" sudah terdaftar dan didaftarkan dengan I Am Geprek Bensu oleh PT I Am Geprek Bensu Benny Sujono pada 3 Mei 2017, sedangkan Ruben Onsu mendaftarkan nama merek dagangnya secara bertahap mulai dari 08 Agustus-31 Juli 2018.

Permasalahan atau kasus hak merek sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk menyempurnakan perlindungan kepada pemilik merek dan juga memberikan penyesuaian terhadap perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia, maka dalam hal ini Peran dan tugas

¹² Agung Sujatmiko, *Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha. Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 26 No.2, 2008. Diakses Pada 27 Februari 2023, Pukul 16.07 WIB.

¹³ Agung Sudjatmiko, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2010. Diakses Pada 27 Februari 2023, Pukul 16.07 WIB.

¹⁴ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2016-merek-indikasi-geografis>. Diakses Pada 27 Februari 2023, Pukul 16.07 WIB

pemerintah dalam mendorong, memelihara, dan menjaga perkembangan kreativitas, inovasi dan/atau kelancaran bisnis perdagangan salah satunya tercermin dalam bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi dan desain tersebut dapat diperjual belikan. Dengan demikian, seseorang yang memiliki hak kekayaan intelektual dapat diberikan royalti atau pembayaran oleh orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut.¹⁵

Dalam kasus ini, Ruben Onsu melakukan gugatan terhadap kompetitor usahanya yang menggunakan merek dagang yang sama dengan nama BENSU. Persoalan terkait bisnis ayam geprek ini bermula ketika Ruben Onsu diangkat sebagai duta promosi didalam lingkup bisnis PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Dasar penggugat adalah sangat keberatan dengan pendaftaran merek I am Geprek Bensus atau merek yang dimiliki tergugat yang menggunakan kata “Bensus”, karena terindikasi memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek bisnis makanan “Geprek Bensus”, hal itu dikarenakan baik nama, logo hingga desain warna dan gambar merek yang didaftarkan oleh tergugat memiliki kesamaan dengan kompetitor lainnya yang didaftarkan oleh penggugat Ruben Onsu.¹⁶

Penggugat meminta kepada pihak Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili menghukum tergugat untuk membatalkan merek tergugat dengan mencoretnya dari daftar umum merek, dan hasil dari pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt. Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2020 yang dalam amar putusannya telah menolak gugatan penggugat Ruben Samuel Onsu tersebut untuk seluruhnya. Sengketa merek dagang antara PT. Ayam Geprek Benny Sujono dengan Ruben Samuel Onsu ternyata tidak berhenti sampai pada Putusan Pengadilan Niaga. Bahwa sebelumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2020 yang dalam amar putusannya telah menolak Gugatan Penggugat Ruben Samuel Onsu tersebut untuk seluruhnya.¹⁷ Berdasarkan kasus di atas, penulis merasa hal ini menarik

¹⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2014, hlm. 215.

¹⁶ <https://Megapolitan.kompas.com//beritacom/ruben-onsu-ayam-geprek>. Diakses pada 27 Februari 2023, pukul 16.07 WIB

¹⁷ <https://Putusan3.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada 27 Februari 2023, pukul 16.07 WIB

untuk diteliti, oleh karena itu penulis memilih judul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 k/Pdt Sus-HKI 2020 Tentang Pemegang Hak merek Geprek Benu”

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No 576 K/Pdt Sus-HKI/2020 tentang Pemegang Hak Merek Geprek Benu serta akibat hukum atas hak merek Ayam Geprek Benu dan I Am Geprek Benu Sedep Bener

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder yang menggunakan studi kasus normatif,¹⁸ jenis penelitian kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis¹⁹, penelitian ini dilakukan mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian²⁰, guna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, buku-buku, hasil karya dari kalangan hukum, khususnya yang berhubungan dengan masalah sengketa putusan Putusan Mahkamah Agung RI NOMOR 576 K/Pdt Sus-HKI/2020 Tentang Pemegang Hak Merek Geprek Benu yang kemudian dianalisis berdasarkan bahan hukum yang lain. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).²¹ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup, khususnya berkenaan dengan permasalahan Merek, dianalisis berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dan putusan mahkamah Agung atas

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 52

¹⁹ Ayu Humaira, Yulia, Fatahillah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol 4, No 2, 2021. DOI : <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/4035>.

²⁰ Nia Fadhillah Hanim, Sofyan Jafar, Arif Rahman, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Dalam Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 2, No 3, 2019. DOI : <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/4035>

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 56

pesengketaan tersebut, atas sengketa Merek antara Ayam Geprek Benu dan I AM Geprek Benu Sedep Bener

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung No 576 K/Pdt Sus-Hki/2020 Tentang Pemegang Hak Merek Geprek Benu.

3.1.1 Kasus Posisi

Kasus ini bermula pada tingkat Pengadilan Niaga dimana Ruben Onsu menggugat PT. Ayam Geprek Benny Sujono atas dasar peniruan merek sehingga perlu dibatalkan. Dalam konvensinya dikatakan bahwa gugatan Ruben Onsu terhadap PT. Ayam Geprek Benny Sujono pada pokoknya adalah gugatan pembatalan merek. Awalnya, Ruben Onsu mengetahui bahwa dalam Daftar Umum Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, terdaftar merek I AM Geprek Benu Sedep Bener + Lukisan dengan Nomor IDM000643531 dalam kelas 43 milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Oleh sebab itu, Ruben Onsu merasa dirugikan dan mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT. Ayam Geprek Benny Sujono sebagai Tergugat I. Disamping itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ditarik bahwa Penggugat juga adalah pemilik hak atas merek yang mengandung kata "Benu" lainnya yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (*in casu* Tergugat II). Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan adanya pendaftaran atas merek di atas oleh Tergugat I yang menggunakan kata "Benu", dimana pada tabel-tabel yang telah ditetapkan dalam Hasil Putusan terlihat sangat jelas dan nyata, merek-merek tersebut telah memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimiliki oleh Penggugat, dan oleh karenanya permohonan merek tersebut sudah seharusnya ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek. Dalam hal ini kata 'Benu' juga merupakan singkatan nama yang serupa dengan nama Penggugat (Ruben Onsu) sebagaimana telah dikenal oleh masyarakat sebagai artis yang berkecimpung di industri hiburan televisi sebagai pembawa acara atau MC sejak tahun 2006 hingga saat ini dan juga telah mendapatkan legalitas atas penggunaan nama Benu sebagai singkatan nama Ruben Onsu. Akibat muncul merek "Benu" menimbulkan kebingungan masyarakat untuk menentukan yang asli dan palsu.

Hal ini membuat masyarakat beranggapan bahwa merek PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah merek palsu yang meniru, atas perbuatan tersebut konsumen merasa terkecoh dengan adanya merek "Bensu" milik Ruben Samuel Onsu. Merek sebagai simbol produk yang telah dibangun dengan jerih payah patut dinyatakan memiliki itikad tidak baik dengan maksud untuk meniru, menguasai ataupun merampas merek bisnis makanan "I Am Geprek Bensu Sedep Bener" Padahal hak merek harus memiliki unsur sebuah merek yang memenuhi daya pembeda, maksudnya yakni tanda yang digunakan memiliki kekuatan pembeda barang atau jasa produk pemilik merek dengan produk lainnya. Untuk memiliki unsur daya pembeda ini merek harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang berkaitan. Perlindungan merek bertujuan guna mengidentifikasi produk barang maupun jasa satu dengan barang/jasa lain. Harus memiliki prinsip itikad baik yang digunakan dan bukan hanya mengadopsi merek tanpa dapat dipercaya saat penggunaannya

3.1.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Putusan

Pada tahapan konvensi ini pertimbangan hakim Mahkamah Agung menetapkan sengketa putusan yaitu:

- 1) Menyatakan bahwa tergugat Benny Sujono sebagai pendaftar pertama dan pemilik satu-satunya atas merek "Bensu" dan merek-merek lain yang memiliki unsur sama lainnya.
- 2) Nama "Bensu" sebagai dari singkatan orang terkenal yaitu pemilik utama dari pihak Benny Sujono, oleh demikian nama merek "I Am Geprek Bensu Sedep Bener" yang memiliki persamaan atau menyerupai nama pemilik penggugat yang sudah terkenal yang didaftarkan dengan itikad tidak baik oleh pihak penggugat Ruben Onsu telah diputuskan untuk di dibatalkan atau setidaknya menyatakan bahwa merek "Geprek Bensu" tidak sah dan tidak boleh digunakan lagi.
- 3) Menghukum dengan membatalkan merek "Geprek Bensu" dengan mencoretnya dari Daftar Umum Merek.
- 4) Dan juga menghukum pemohon kasasi dari pihak Ruben Onsu untuk membayar seluruh biaya perkara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hasil putusan tersebut.

Dalam hal ini putusan sengketa yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung secara independen sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk

mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selain kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, Mahkamah Agung memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, “untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, serta permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, dengan demikian hasil putusan ditetapkan oleh Mahkamah Agung terhadap kasus merek “Geprek Bensu” tidak dapat diubah dan diganggu gugat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam tahapan rekonvensi maka memutuskan sengketa putusan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas yaitu mengabulkan segala bentuk gugatan dari pihak Benny Sujono, dan menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas “Merek “I Am Geprek Bensu Sedep Bener + Lukisan”, dengan nomor pendaftaran IDM000643530, atas nama pemilik Yangcent. Hal tersebut dipertimbangkan dengan memperhatikan dari isi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Isi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”,²² hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 20,

Sesuai pembahasan diatas juga dapat dianalisis penulis bahwa pertimbangan hakim diputuskan dengan menimbang, merek-merek Geprek Bensu Sedep Bener+Lukisan dengan No pendataran 1DM000643596 kode Kelas 45, diajukan dengan itikad tidak baik maka sudah memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016, sehingga gugatan dari penggugat Ruben Onsu tersebut tidak beralasan dan harus ditolak. Dan karena gugatan yang diajukan oleh penggugat maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut kedalam pertimbangan yang berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang didiskripsikan sebagai berikut: Sama bentuk (*Similiarity Of Form*), Sama komposisi (*Similiarity Of*

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Composition), Sama kombinasi (*Similiarity Of Combination*), Persamaan ucapan (*Phonetic Similiarity*), dan Persamaan Bunyi (*Sound Similiarity*)

Berdasarkan deskripsi poin tersebut untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak adalah dengan cara membandingkan kedua merek tersebut, melihat secara visual persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul sehingga apabila merek-merek tersebut dipastikan sama, maka telah terjadi peristiwa pelanggaran Merek.

Peraturan mengenai persamaan pada pokoknya yang tertulis dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek telah menjelaskan permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar milik pihak lain, atau merek terkenal milik pihak lain, seperti kasus yang penulis analisis ini yaitu persamaan nama merek “Ayam Geprek Benu: dan Merek I Am Geprek Benu” yang memiliki kesamaan nama dalam pendaftaran merek yang didaftarkan oleh pihak masing-masing maka pendaftar utama lah yang dapat menggunakan merek tersebut, sedangkan pendaftar kedua harus menggantikan nama merek tersebut dengan nama yang berbeda, atau nama yang belum didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Departemen Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3.2 Akibat Hukum Atas Hak Merek Ayam Geprek Benu dan I Am Geprek Benu Sedep Bener

3.2.1 Membatalkan Seluruh Sertifikat Merek

Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek sebagai akibat hukum yang harus diterima oleh pemilik merek Ayam Geprek Benu menjelaskan bahwa merek Ayam Geprek Benu tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum lagi dari pemerintahan terkait. Hak atas merek yang sudah dibatalkan kembali kedalam otoritas negara dan menjadi hak bebas, demikian pula dengan tanda yang dijadikan merek yang dibatalkan tersebut menjadi tanda bebas dan dapat dimintakan pendaftarannya oleh pihak lain sesuai

dengan tata cara dan prosedur perolehan hak melalui permohonan pendaftaran merek.²³ Pengaturan Pembatalan Merek di Indonesia sendiri diatur di dalam Pasal 76-79 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, di mana dikatakan bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Dalam hal ini gugatan pembatalan merek yang dilakukan oleh Ruben Onsu sebagai pemilik merek Geprek Benu terhadap PT. Ayam Geprek Benny Sujono yang terdapat itikad tidak baik ditolak oleh pengadilan sesuai putusan Nomor 576 k/Pdt Sus-HKI 2020, dan bahkan Geprek Benu dicabut hak mereknya, dengan menghentikan semua perbuatan dan perdagangan yang berkaitan dengan merek tersebut. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam sistem perlindungan merek di Indonesia menganut sistem Konstitutif yang berarti merek dilindungi jika didaftarkan, dengan Prinsip *First to File*, yang berarti pendaftar pertama. Namun, prinsip *First to File* ini tidak berlaku mutlak, karena merek tersebut masih memungkinkan untuk dibatalkan pendaftarannya, hal ini guna melindungi kepentingan pemegang merek yang belum terdaftar namun mereknya dicuri dan didaftarkan oleh pihak yang beritikad tidak baik.

Dalam kasus ini pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh pihak tergugat untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek "Geprek Benu" dari pihak penggugat. Beberapa yurisdiksi merujuk pada analisa pembatalan berdasarkan gugatan ketidakabsahan merek terdaftar (*invalidity*), kabatalan (*nullity*) atau gugatan pembatalan (*retification/revocation action*), penjelasan ini juga mengaitkan merek terdaftar masih dapat dibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti yang cukup merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi alasan absolut (*absolute grounds*) ataupun alasan relatif (*relative grounds*).²⁴ Ketentuan dari hasil putusan telah jelas untuk menghindari terdaptarnya suatu merek yang merupakan hasil dari itikad tidak baik dari pihak penggugat dengan meniru ataupun mereproduksi merek pihak tergugat dengan maksud merugikan merek pihak tergugat yang terdaftar, dengan demikian Negara anggota Konvensi dapat menolak ataupun membatalkan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik tersebut.

²³ Rahmi Jened, *Hukum Merek*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm, 291.

²⁴ Rahmi Jened, *Hukum Merek*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 291

3.2.2 Dihukum Membayar Biaya Perkara

Sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 576 k/Pdt Sus-HKI 2020, aturan yang membuktikan bahwa Ayam Geprek Benu yang terbukti memiliki persamaan pada merek+Logo. Seharusnya pada pendaftaran Merek Ayam Geprek Benu tidak diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kesamaan merek dan logo pada pokoknya di antara penggugat yakni Ruben Onsu dan tergugat yakni Benny Sujono. Merek yang dimiliki oleh Benny Sujono PT. Geprek Benny Sujono disingkat I Am Geprek Benu Sedep Bener dan beserta logonya tersebut memberikan akibat adanya pertentangan dengan perundang-undangan, kemudian atas dasar waktu pendaftaran merek juga lebih dahulu didaftarkan dengan tergugat dengan nama I Am Geprek Benu Sedep Bener pada tanggal 3 Mei 2017 dan berbeda dengan pendaftaran penggugat yaitu pada tanggal 08 Agustus 2017 sampai 31 Juli 2018.

Majelis hakim pun menelaah perihal kasasi yang diajukan oleh penggugat dalam acara persidangan di Pengadilan dengan berpacu pada pemeriksaan kasasi, dengan demikian keputusan yang mengharuskan Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat. Mengacu juga kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Berdasarkan memori kasasi pada tanggal 3 Februari 2020 dalam pokok perkara menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar sebagai berikut:

- 1) Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 2) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa(dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya;
- 3) Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 4) Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam kasus sengketa merek ini kerugian yang dialami Pemegang Merek Ayam Geprek Benu milik Ruben Onsu yang dibatalkan dibagi menjadi 2, yaitu

1) Kerugian Materiil

Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dihitung dengan angka, biasanya berkaitan dengan uang.²⁵ Pemegang merek Ayam Geprek Benu yang dibatalkan tidak bisa menggunakan mereknya lagi, akibatnya pemegang merek mengalami kerugian yang sangat besar, kerugian ini bisa berupa modal dalam membangun sebuah merek melalui promosi-promosi atau iklan, kemudian barang yang sedang di produksi dengan menggunakan merek tersebut harus dihentikan, dan barang yang beredar di pasar dengan merek tersebut harus ditarik peredarannya, sehingga selain kehilangan modal untuk membangun suatu merek, pemegang merek juga kehilangan pendapatan ataupun keuntungan yang seharusnya didapat (*Potential loss*).

2) Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil Pemegang merek Ayam Geprek Benu biasa disebut dengan kerugian moril, yaitu kerugian yang berasal dari usaha pemegang merek untuk membangun merek Ayam Geprek Benu tersebut.²⁶ Merek Ayam Geprek Benu yang semula belum memiliki reputasi kemudian dibangun dengan penuh usaha dan kesabaran sehingga mendapatkan citra yang baik bagi konsumen hilang oleh karena merek itu telah dibatalkan, sehingga pemegang merek Ruben Onsu tersebut harus membangun merek baru dari awal lagi tanpa reputasi.

Dari penjelasan diatas penulis menganalisis bahwa pada dasarnya pihak penggugat telah dinyatakan kalah dalam hasil persidangan, oleh karena demikian pihak penggugat dituntut untuk membayar seluruh biaya perkara persidangan atas kerugian-kerugian yang dialami, kerugian-kerugian tersebut dapat timbul sebagai dari adanya sengketa perdata perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak penggugat, dengan demikian keputusan Hakim menjatuhkan sanksi administratif terhadap penggugat yang melanggar atau melakukan kesalahan sehingga dapat membuat pihak tergugat mengalami kerugian, maka dapat diterapkan sanksi membayar seluruh biaya perkara seperti yang tertera diatas. Dalam penelitian ini Hakim membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah yaitu pihak penggugat. karena gugatan ditolak, berarti penggugat

²⁵ Sakkirang Sriwaty, 2011, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, hlm. 134

²⁶ *Ibid*, hlm 135

berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, hakim harus membebaskan biaya perkara kepada Ruben Onsu, besaran biaya perkara yang dibebankan harus yang dicantumkan dalam putusan diatas.

Sebagaimana dijelaskan bahwa Dalam Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikatakan bahwa untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh panitera Pengadilan". Pasal 110 Undang-Undang ini juga mengatakan, pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara. Yang termasuk dalam biaya perkara adalah biaya kepaniteraan dan biaya materai, biaya saksi, ahli dan ahli bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan, biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang. Jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh penggugat dan tergugat disebut dalam amar putusan akhir pengadilan. Dalam kaitannya dengan biaya perkara di Pengadilan bagi orang yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara cuma-cuma (*prodeo*). Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan Undang-Undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana.

Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, dalam hal ini pihak yang berperkara adalah Ruben Samuel Onsu (Pemohon Kasasi) dituntut Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya menetapkan untuk menolak kasasi dari Ruben Samuel Onsu (Pemohon Kasasi) dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi seperti biaya paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya; untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah); dan biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Biaya-biaya tersebut harus diselesaikan oleh pihak penggugat sebagai akibat hukum yang telah melakukan undang-undang pelanggaran hak atas merek.

Dalam memutuskan segala akibat hukum yang dijatuhkan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam putusan yakni merek milik Benny Sujono terselamatkan dalam

keberadaannya sehingga tidak akan terancam lagi dengan merek serupa yang sebelumnya ada. Mencakup keadilan merek dari pihak Penggugat yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia dilakukan penghapusan atau pencoretan guna menghilangkan keberadaannya yang berusaha untuk menghindari kerugian pihak Tergugat.

4. KESIMPULAN

Dari Pertimbangan Hakim dijelaskan bahwa kasus sengketa ini timbul karena adanya persamaan pada pokoknya dalam kedua merek pihak Geprek Benu pemilik Ruben Samuel Onsu dan I Am Geprek Benu Sedep Bener pemilik Benny Sujono. Dengan demikian hasil dari putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini merek dari pihak I Am Geprek Benu Sedep Bener atas nama Yangcent sebagai pihak tergugat didaftarkan atas itikad baik maka memerintahkan kepada pihak pengadilan untuk menetapkan hak merek dagang tersebut dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan untuk merek Geprek Benu pemilik Ruben Samuel Onsu dinyatakan pihak yang kalah, dan segala jenis gugatannya ditolak, adapun akibat hukum atas hak merek Ayam Geprek Benu dan I Am Geprek Benu Sedep Bener yaitu untuk pihak penggugat yakni Ruben Onsu sebagai pemilik merek Geprek Benu yaitu pembatalan hak merek "Benu" yang dimiliki oleh Ruben Onsu. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa Merek terdaftar adalah merek yang telah didaftar di Dalam Daftar Umum Merek yang telah melewati proses pendaftaran merek, dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dan Konsekuensi yuridis yang timbul dari akibat hukum karena suatu pembatalan merek yaitu membayar denda dan juga menerima kerugian baik kerugian materiil, dan kerugian immateril

5. DAFTAR PUSTAKA

Hidayah, Khoirul, 2017, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.

Hanim, Nia Fadhillah, Sofyan Jafar, dan Arif Rahman, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Dalam Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 2, No 3, 2019. DOI : <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/4035>

Humaira, Ayu, Yulia, dan Fatahillah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)*, Jurnal Ilmiah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol 4, No 2, 2021. DOI :
<https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/4035>

[https://Megapolitan.kompas.com//beritacom ruben onsu ayam geprek](https://Megapolitan.kompas.com//beritacom%20ruben%20onsu%20ayam%20geprek). Diakses pada 27
Februari 2023, pukul 16.07 WIB

Indriyanto, Agung, Irnie Mela Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali
Press, Jakarta.

Janed, Rahmi, 2015, *Hukum merek (Trandermark Law) Dal``am Era Globalisasi dan
Intergrasi Ekonomi, Pranandamdia Group*, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1,
Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhamad, Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya
Bakti, Bandung.

Munandar, Haris, Sally Sitanggang, 2008, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta,
Patent, Merk dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta

Rezki Sri Astarini, Dewi, 2009, *Penghapusan merek Terdaftar*, Alumni, Bandung.

Sriwaty, Sakkirang, 2011, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta.

Wibowo, Fauzi, 2017, *Hukum Dagang di Indonesia*, Yogyakarta, Legality.

Yuana Urvash, Echa, Marlia Sastro, dan Arif Rahman, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
Air Minum Pada Depot Airminum Yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan (Studi
Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Malikussaleh Vol 4, No 3, 2021. DOI :
<https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/4035>

Zaeni Asyhadie, 2014, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Raja
Grafindo Persada, Jakarta.